



Building
Future
Leaders

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930; BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor : 824/SP / 2013


TENTANG
PENETAPAN BIAYA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan *Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2013, maka dipandang perlu menetapkan biaya kegiatan (*UKM*)
- b. Bahwa untuk merealisasi Biaya Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, maka diperlukan biaya dana yang wajar berdasarkan masing-masing kegiatan;
- c. Bahwa untuk menjamin tertib Administrasi Keuangan ditetapkan biaya setiap kegiatan *Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta;
- d. Bahwa Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diatur secara tetap dan terarah, sehingga misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan *Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)* Fakultas Ilmu Sosial dapat terlaksana dengan baik;
- e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c, dan d tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Nomor PER-66/PB/Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Nomor 19/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI :
- a. Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/0/2003 tentang Status Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan besaran alokasi Dana untuk *Unit Kegiatan Mahasiswa* (UKM) Dalam Rangka Kegiatan *Bakti Sosial* dan *Bantuan Operasional* BEM Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Segala Biaya *Unit Kegiatan Mahasiswa* (UKM) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta untuk masing masing kegiatan yang dibebankan pada alokasi **DIPA BOPTN** Universitas Negeri Jakarta tahun 2013;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 September 2013
Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan :


1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Dikti Kemdikbud;
3. Irjen Kemdikbud;
4. Dirjen Perbendaharaan Kemkeu;
5. Para Pembantu Rektor di Lingkungan UNJ;
6. Para Dekan dan Direktur PPS UNJ;
7. Para Ketua Lembaga dan Ketua UPT di Lingkungan UNJ;
8. Para Kepala Biro di Lingkungan UNJ;
9. Para Kepala Unit Kerja di Lingkungan UNJ;

Lampiran . 1

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013
SESUAI SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NO: 824/SP/2013 TANGGAL, 09 SEPTEMBER 2013

NO	NAMA LEMBAGA	N A M A	JUMLAH
1	BEM FIS	NURLAELASARI	Rp. 6.000.000
2	BEMJ SOSIOLOGI	RIFATRA DAI LEIRE	Rp. 6.000.000
3	BEMJ SEJARAH	CORY AYU NOVIANI	Rp. 6.000.000
4	PUSDIMA	DYAH JUNIASTUTI	Rp. 6.000.000
5	HMJ ISP	INSANIA KAMILA	Rp. 6.000.000
6	BEMJ IAI	ARIS MUTTAQIN	Rp. 6.000.000
7	BEMJ GEOGRAFI	RAFHEL NUR IKHSAN	Rp. 6.000.000
8	HIMA P.IPS	AHMAD MUKRIM	Rp. 6.000.000
9	BPM FIS	YOGI JANUARISMAN	Rp. 6.000.000
10	BSO ICA	ITA BERLEANI	Rp. 6.000.000
		Jumlah total	Rp. 60.000.000

Daftar kegiatan BEM FIS



Rektor UNJ
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 19510316 198703 1 001

Lampiran 2.

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN


BAKTI SOSIAL ANGGARAN BOPTN TAHUN 2013

SESUAI SURAT KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NO: 824/SP/2013 TANGGAL, 09 SEPTEMBER 2013

NO	NAMA LEMBAGA	N A M A	JUMLAH
1	BEM FIS	NURLAELASARI	Rp. 9.000.000
2	BEMJ SOSIOLOGI	RIFATRA DAI LEIRE	Rp. 9.000.000
3	BEMJ SEJARAH	CORY AYU NOVIANI	Rp. 9.000.000
4	PUSDIMA	DYAH JUNIASTUTI	Rp. 9.000.000
5	HMJ ISP	INSANIA KAMILA	Rp. 9.000.000
6	BEMJ IAI	ARIS MUTTAQIN	Rp. 9.000.000
7	BEMJ GEOGRAFI	RAFHEL NUR IKHSAN	Rp. 9.000.000
8	HIMA P.IPS	AHMAD MUKRIM	Rp. 9.000.000
9	BPM FIS	YOGI JANUARISMAN	Rp. 9.000.000
10	BSO ICA	ITA BERLEANI	Rp. 9.000.000
		Jumlah total	Rp. 90.000.000

Daftar kegiatan BEM FIS



Rektor UNJ

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
NIP. 19510316 198703 1 001